



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan

Nomor : 16/Pid.C/2024/PN Tik

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **DIAN AFRIANDI alias DIAn bin KHAISIR;**
2. Tempat lahir : Sikaladi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 1 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Dusun Cambai RT 001 RW 001 Desa Munsalo
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan
Singingi;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **APRIL bin MUHAMMAD NASIR;**
2. Tempat lahir : Munsalo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 6 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Dusun Cambai RT 002 RW 002, Desa Munsalo,
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan
Singingi;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **NOFRIANDO alias NOPRI bin KHAISIR;**
2. Tempat lahir : Sikaladi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 27 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Dusun Cambai RT 001 RW 001, Desa Munsalo,
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan
Singingi;

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Para Terdakwa sebagai mana termuat dalam catatan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, menerangkan sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan Pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak Sembilan ratus rupiah;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Areal Divisi V Bloke E3 PT. Duta Palma Nusantara, Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing, Para Terdakwa telah mengambil 3 karung brondolan sawit seberat 80 Kg dengan nilai Rp 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kerugian dari PT. Duta Palma Nusantara akibat dari pencurian 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut Rp Rp 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Duta Palma Nusantara;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dian Afriandi alias Dian bin Khaisir**, Terdakwa II **April bin Muhammad Nasir**, dan Terdakwa III **Nofriandi alias Nopri bin Khaisir** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 (delapan puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Duta Palma Nusantara melalui saksi Tommy Christian Silalahi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa Nomor Registrasi dengan Nomor Rangka MH1KEVA153K491733, Nomor Mesin: KEVAE-1490521, warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Dian Afriandi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh Faiq Irfan Rofii., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Edi Alfandi., S.H.

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri Ary Army Ramadhan Putra, S.E., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Alfandi., S.H.

Faiq Irfan Rofii., S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)